



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

petikan putusan
putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 2/Pid.C/2019/PN Nba

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Suwanto Candra;
Tempat lahir : Singkawang;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 15 Juli 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pasar Laut No.32 Ngabang , Kec. ngabng, Kab. Landak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Tidak dilakukan Penahanan;
Pengadilan Negeri tersebut;
Menimbang dan sebagainya ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 4 huruf C tentang Tertib Lingkungan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2003, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Jo. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Suwanto Candra** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menjual Kembang Api” sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.49.000, (empat puluh sembilan ribu rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) buah kembang api merk segon;
 - 3 (tiga) buah kembang api merk Roman;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin** tanggal **15 Juli 2019**, oleh **FIRDAUS SODIQIN, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SYUAIDI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh **ATENG DARMAWAN BOLA** Penyidik pada Kepolisian Resort Landak dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

SYUAIDI S.H.

FIRDAUS SODIQIN, S.H.